



**P U T U S A N**  
Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENIS BUNGI;**  
Tempat lahir : Sorong;  
Umur / tahun lahir : 23 tahun/ 16 Februari 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kesehatan Abepura Distrik Abepura  
Kota Jayapura;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan 13 Agustus 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan 1 September 2017;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura sejak tanggal 2 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Jap. tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMOYE UTIL Alias AMOYE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja**" sebagaimana yang di dakwakan dalam Pasal 111 Ayat (1) uu no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis ganja, 1 tas punggung merk Alto warna abu-abu, 1 celana jeans merk V-Gold. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar PermohonanTerdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa terdakwa **DENIS BUNGI** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus di tahun 2017 bertempat di Perumahan Murah Kotaraja Dalam Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, "**secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Jap



**bentuk tanaman**". yaitu berawal dari saksi ABDUL MUIS dan saksi DJONI TANDIOLA,SH merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi dari masyarakat lalu melakukan penyelidikan di daerah tersebut tentang adanya transaksi Narkotika jenis ganja setelah itu para saksi melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga para saksi mendatangi terdakwa kemudian melihat terdakwa sedang membuang bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kesamping pagar sebuah rumah di Perumahan Murah Kotaraja tersebut kemudian saksi ABDUL MUIS mengambil dan memeriksa barang tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima dari Saudara PONCO (DPO) untuk digunakan terdakwa sendiri dengan cara ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok kemudian dibakar pada bagian ujungnya lalu dihisap seperti rokok. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih seberat 19,32 (Sembilan belas koma tiga dua) gram dan disisihkan 0,63 (nol koma enam tiga) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 18,69 (delapan belas koma enam sembilan) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan dan dimusnahkan setelah memperoleh Keputusan Pengadilan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah sampel Positif mengandung Ganja (canabis sativa) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan indikator THC positif;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**



**Subsidaair :**

Bahwa terdakwa **DENIS BUNGI** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Agustus di tahun 2017 bertempat di Perumahan Murah Kotaraja Dalam Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, "**sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yaitu berawal dari saksi ABDUL MUIS dan saksi DJONI TANDIOLA, SH merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi dari masyarakat lalu melakukan penyelidikan di daerah tersebut adanya transaksi Narkotika jenis ganja setelah itu para saksi melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan sehingga para saksi mendatangi terdakwa kemudian melihat terdakwa sedang membuang bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kesamping pagar sebuah rumah di Perumahan Murah Kotaraja tersebut kemudian saksi ABDUL MUIS mengambil dan memeriksa barang tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa terima dari Saudara PONCO (DPO) untuk digunakan terdakwa sendiri dengan cara ganja dilinting dengan menggunakan kertas kemudian dibakar pada bagian ujungnya lalu dihisap seperti rokok. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota untuk diproses secara hukum;

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih seberat 19,32 (Sembilan belas koma tiga dua) gram dan disisihkan 0,63 (nol koma enam tiga) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium dan sisa barang bukti seberat 18,69 (delapan belas koma enam sembilan) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan dan dimusnahkan setelah memperoleh Keputusan Pengadilan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah sampel Positif mengandung Ganja (*canabis sativa*) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan indikator THC positif;



Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa dilengkapi izin dari instansi yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ Janji yang menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ABDUL MUIS**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Terdakwa **DENIS BUNGI**, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Perumahan Murah Kotaraja Dalam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja;
  - Bahwa awalnya Saksi ABDUL MUIS dan Saksi DJONI TANDIOLA, S.H. yang merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi dari masyarakat, lalu melakukan penyelidikan di daerah tersebut tentang adanya transaksi Narkotika jenis ganja, setelah itu para Saksi melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, sehingga para Saksi mendatangi Terdakwa, kemudian melihat Terdakwa sedang membuang bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kesamping pagar sebuah rumah di Perumahan Murah Kotaraja tersebut, kemudian Saksi ABDUL MUIS mengambil dan memeriksa barang tersebut;
  - Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari Saudara PONCO (DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok, kemudian dibakar pada bagian ujungnya lalu dihisap seperti rokok;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota untuk diproses secara hukum;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, tanpa dilengkapi izin khusus atau



persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi DJONI TANDIOLA, S.H.**, keterangannya dibacakan, pada pokoknya sebagaiberikut :

- Bahwa Terdakwa **DENIS BUNGI**, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Perumahan Murah Kotaraja Dalam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja;
- Bahwa awalnya Saksi **ABDUL MUIS** dan Saksi **DJONI TANDIOLA, S.H.** yang merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi dari masyarakat, lalu melakukan penyelidikan di daerah tersebut tentang adanya transaksi Narkotika jenis ganja, setelah itu para Saksi melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, sehingga para Saksi mendatangi Terdakwa, kemudian melihat Terdakwa sedang membuang bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kesamping pagar sebuah rumah di Perumahan Murah Kotaraja tersebut, kemudian Saksi **ABDUL MUIS** mengambil dan memeriksa barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari Saudara **PONCO (DPO)** untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok, kemudian dibakar pada bagian ujungnya lalu dihisap seperti rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota untuk diproses secara hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. Ahli NAILA SHUFA, S. Fam. Apt.**, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagaiberikut :

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti tersebut yaitu barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Jap*



Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih sebesar 19,32 (Sembilan belas koma tiga dua) gram, dan disisihkan 0,63 (nol koma enam tiga) gram untuk Balai POM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium, dan sisa barang bukti sebesar 18,69 (delapan belas koma enam sembilan) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah sampel Positif mengandung Ganja (*canabis sativa*) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan terdaftar dalam Golongan I no urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa DENIS BUNGI** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **DENIS BUNGI**, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Perumahan Murah Kotaraja Dalam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja;
- Bahwa awalnya Saksi ABDUL MUIS dan Saksi DJONI TANDIOLA, S.H. yang merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi dari masyarakat, lalu melakukan penyelidikan di daerah tersebut tentang adanya transaksi Narkotika jenis ganja, setelah itu para Saksi melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, sehingga para Saksi mendatangi Terdakwa, kemudian melihat Terdakwa sedang membuang bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kesamping pagar sebuah rumah di Perumahan Murah Kotaraja tersebut, kemudian Saksi ABDUL MUIS mengambil dan memeriksa barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari Saudara PONCO (DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok, kemudian dibakar pada bagian ujungnya lalu dihisap seperti rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota untuk diproses secara hukum;
- Berdasarkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan indikator THC positif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, serta bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis Ganja itu merupakan barang yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih seberat 19,32 (Sembilan belas koma tiga dua) gram, dan disisihkan 0,63 (nol koma enam tiga) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara Laboratorium, dan sisa barang bukti seberat 18,69 (delapan belas koma enam sembilan) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan, dan akan dimusnahkan setelah memperoleh Keputusan Pengadilan. Dan selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah sampel Positif mengandung Ganja (cannabis sativa) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan indikator THC positif;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **DENIS BUNGI**, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Perumahan Murah Kotaraja Dalam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja;
- Bahwa awalnya Saksi ABDUL MUIS dan Saksi DJONI TANDIOLA, S.H. yang merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi dari masyarakat, lalu melakukan penyelidikan di daerah tersebut tentang adanya transaksi Narkotika jenis ganja, setelah itu para Saksi melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, sehingga para Saksi mendatangi Terdakwa, kemudian melihat Terdakwa sedang membuang bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kesamping pagar sebuah rumah di Perumahan Murah Kotaraja tersebut, kemudian Saksi ABDUL MUIS mengambil dan memeriksa barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari Saudara PONCO (DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok, kemudian dibakar pada bagian ujungnya lalu dihisap seperti rokok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih seberat 19,32 (sembilan belas koma tiga dua) gram, dan disisihkan 0,63 (nol koma enam tiga) gram untuk Balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian secara Laboratorium, dan sisa barang bukti seberat 18,69 (delapan belas koma enam sembilan) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan, dan akan dimusnahkan setelah memperoleh Keputusan Pengadilan. Dan selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah sampel Positif mengandung Ganja (cannabis sativa) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan indikator THC positif;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, serta bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis Ganja itu merupakan barang yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 11 Juni 1979 Nomor163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

**Primair:** Melanggar **Pasal 111Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Subsidiar:** Melanggar **Pasal 127 Ayat (1)huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu Melanggar **Pasal 111Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**,yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur“Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa menurut hukum unsur “setiap orang” sama halnya dengan unsur “Barangsiapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uittokker*) atau membantu melakukan (*medepllichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah dihadapkan **Terdakwa DENIS BUNGI** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

- #### **Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **DENIS BUNGI**, pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2017, sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Perumahan Murah Kotaraja Dalam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja;
- Bahwa awalnya Saksi ABDUL MUIS dan Saksi DJONI TANDIOLA, S.H. yang merupakan Anggota Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota mendapat informasi dari masyarakat, lalu melakukan penyelidikan di daerah tersebut tentang adanya transaksi Narkotika jenis ganja, setelah itu para Saksi melihat Terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan, sehingga para Saksi mendatangi Terdakwa, kemudian melihat Terdakwa sedang membuang bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja kesamping pagar sebuah rumah di Perumahan Murah Kotaraja tersebut, kemudian Saksi ABDUL MUIS mengambil dan memeriksa barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari Saudara PONCO (DPO) untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri dengan cara ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok, kemudian dibakar pada bagian ujungnya lalu dihisap seperti rokok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti segera dibawa ke Sat. Narkoba Polres Jayapura Kota untuk diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Jayapura, diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih seberat 19,32 (Sembilan belas koma tiga dua) gram, dan disisihkan 0,63 (nol koma enam tiga) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian secara Laboratorium, dan sisa barang bukti seberat 18,69 (delapan belas koma enam sembilan) gram dijadikan barang bukti dalam persidangan, dan akan dimusnahkan setelah memperoleh Keputusan Pengadilan. Dan selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah sampel Positif mengandung Ganja (cannabis sativa) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan indikator THC positif;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, serta bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Narkotika jenis Ganja itu merupakan barang yang dilarang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan narkotika jenis ganja oleh Terdakwa adalah tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada dirinya sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BPOM Jayapura dengan **Kesimpulan** bahwa Barang buktiberupa2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat bersih seberat 19,32 (Sembilan belas koma tiga dua) gram, dan disisihkan 0,63 (nol koma enam tiga) gram untuk balai BPOM Jayapura, dan sisa barang bukti seberat 18,69 (delapan belas koma enam sembilan) gram, dengan hasil pengujian sampel positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Terdakwa serta keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pekerjaan Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Swasta,serta Terdakwabukanlah seorang pasien yang sedang berada dalam rehabilitasi/ pengobatan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia khususnya mengenai hukum yang mengatur tentang Narkotika beserta peraturan yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan PrimairPenuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 111Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Dakwaan PrimairPenuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Indonesia Nomor 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004);**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Pembuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dikenakan pidana Penjara dan pidana denda, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja;
- Untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Jap*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DENIS BUNGI** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) DALAM BENTUK TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DENIS BUNGI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan perahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam;
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari **Kamis**, tanggal **23 November 2017** oleh **Cita Savitri, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, dan **Natalia Maharani, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 470/Pid.Sus/2017/PN Jap tanggal 17 Oktober 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Akhmad Zumroni, S.H.** Panitera Pengganti, **Yang Melva Rian, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**Helmin Somalay, S.H.,M.H.**

**Cita Savitri, S.H.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Natalia Maharani, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Akhmad Zumroni, S.H.**